

**REVISI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA PERUBAHAN)
TAHUN 2019 – 2023**



KEC.SENDURO

KABUPATEN LUMAJANG

JALAN RAYA SENDURO NO. 97 Telp. (0334) 610463

LUMAJANG



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO**

Jalan Raya Senduro Nomor 97 Telp. (0334) 610463
Senduro - 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO
NOMOR : 188/ /427.95/2020

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019-2023

CAMAT SENDURO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Kecamatan Senduro, perlu disusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Senduro dan stakeholders dalam pembangunan wilayah Kecamatan Senduro Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Renstra Strategis (Renstra) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/164.1/ 427.12/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023, yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Senduro adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2019 sampai dengan 2023.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Senduro Tahun 2019-2023 merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 dijadikan bahan evaluasi kinerja Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Senduro

pada tanggal 11 Oktober 2020

CAMAT SENDURO,

MUSTAJIB,A,Ma,PKB,SH

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada

NIP. 19730410 199703 1 005

1. Sdr. Bupati Lumajang
Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Pengembangan Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan katalain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Senduro Tahun 2019-2023 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Senduro mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Senduro dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana KerjaSKPD (RenjaSKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra - SKPD atau Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencanayang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Kantor Kecamatan Senduro Kabupaten

Lumajang Tahun 2019-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

~~Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;~~

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 -2031;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Senduro dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Senduro sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Senduro diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- BABI PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BABII GAMBARAN PELAYANAN SKPD**
 - 2.1. Gambaran Umum Kecamatan Senduro
 - 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Senduro
 - 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Senduro
 - 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Senduro
 - 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Senduro
- BABIII ISU-ISU STRATEGIS DI KANTOR KECAMATAN SENDURO**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Senduro
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, Senduro dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BABIV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - 4.1. Visi & Misi Kantor Kecamatan Senduro
 - 4.2. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Senduro
 - 4.3. Strategi & Kebijakan Kantor Kecamatan Senduro
- BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
 - 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
 - 5.2. Indikator Kinerja
 - 5.3. Kelompok Sasaran
 - 5.4. Pendanaan Indikatif
- BABVI INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN SENDURO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BABVII PENUTUP**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SENDURO

2.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SENDURO

Kecamatan Senduro adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada dibagian barat Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan : sebelah Barat Kabupaten Malang, sebelah Utara Kecamatan Gucialit, sebelah Selatan Kecamatan Pasrujambe, sebelah Timur Kecamatan Sumbersuko.

Untuk mencapai Kecamatan Senduro dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Gucialit (dari sebelah Utara), Kecamatan Pasrujambe (dari sebelah selatan) dan Kabupaten Malang (dari sebelah barat).

Posisi koordinat Kecamatan Senduro terletak antara 7°52's/d 8°,23" Lintang Selatan dan 112°50' s/d 113°22' Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 17.089,65ha, yang terbagi menjadi 12 Desa, 49 Dusun, 123 RW dan 406 RT.

**TABEL 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang**

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Purworejo	5	12	32
2.	Sarikemuning	4	8	26
3.	Pandansari	4	15	31
4.	Senduro	5	21	58
5.	Burno	5	6	34
6.	Kandangtepus	5	22	74
7.	Kandangan	4	8	29
8.	Bedayu	3	6	26
9.	Bedayutalang	4	6	12
10.	Wonocepokoayu	4	9	34
11.	Argosari	4	7	23
12.	Ranupani	2	2	7
JUMLAH		49	122	406

Sumber: Validasi data Kec. Senduro, 2018

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SENDURO

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kotadari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.


Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No.158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Senduro menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2008 yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ekonomi Pembangunan

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

GAMBAR2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Senduro
(Berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program, pembinaan administrasi, kesekretariatan dan rumah tangga ;
2. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sertasosial danpolitik ;
4. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
7. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ;
8. pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
9. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan dan mengelola administrasi keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perumusan perencanaan dan program dilingkungan kecamatan ;
2. pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan dan instansi pemerintah lainnya ;
3. penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan ;
4. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
5. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. menghimpun, menyusun, rencana kegiatan dan anggaran pembangunan;
2. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
3. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta penghitungan anggaran kecamatan ;
4. melakukan pembayaran kepegawaian dan pembayaran keuangan lainnya;
5. menyusun laporan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
6. melakukan evaluasi laporan ;
7. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Sub. Bagian Umum mempunyai tugas:

1. melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan ;
2. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketata usahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
3. mengurus keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas;
4. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Kecamatan;
5. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi tata laksana dan administrasi kepegawaian;
6. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan secara teknis operasional atau struktural bertanggungjawab kepada Camat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan ;
2. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi instansi dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
3. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan;
4. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
2. penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya di wilayah kecamatan ;
3. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasional ;
4. pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
5. pengamanan kegiatan bantuan dan akibat kejadian bencanaalam;
6. pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan peningkatan sumber daya manusia, melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan fisik, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi;
2. penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidupsertakebersihan;
3. pengawasan pelaksanaan proyek di lingkungan wilayah kecamatan;
4. peningkatan sumber daya manusia.

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat Menyiapkan, Menyusun atau merencanakan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Program kerja seksi perekonomian dan Pembangunan
2. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;
3. Pelaksanaan analisa Potensi Desa, Pembangunan Sarana dan Prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
4. Pengkoordinasian penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan;
5. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
6. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
7. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
8. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbangdes dan UDKP;
9. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;

11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat;
12. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2. SUMBERDAYA KANTOR KECAMATAN SENDURO

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Senduro ada 7 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL2.2.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Senduro
Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	MUSTAJIB,A,Ma,PKB,SH	Camat
2.	SISWANTO,S.Pt	Sekretaris Kecamatan
3.	SUPRAJITNO	Kasi.Tata Pemerintahan
4.	SUYOKO,SP	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
5.	SUHARIYONO, S.P	Kasi. Pelayanan
6.	SUPRAYOGI	Kasubag Keuangan
7.	ENI SULITIYOWATI,S.Pt	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Senduro, data diolah 2019.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 19 (Delapan Belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Senduro dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Senduro
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	2 orang
2.	Penata Tk.I (III/d)	3 orang
3.	Penata (III/c)	3 orang
4.	Penata Muda (III/b)	- orang
5.	Penata MudaTk.I (III/a)	- orang
6.	Pengatur (II/c)	6 orang
7.	Pengatur MudaTk.I (II/b)	- orang
8.	Pengatur Muda (II/a)	1 orang
Jumlah		16 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Senduro, data diolah 2018.

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL2.4.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Senduro
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Nama	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-II)	1 orang
2.	Sarjana (S-1/D-IV)	4 orang
3.	Sarjana Muda (D-III)	-
4.	D-I/D-II	-
5.	SLTA/MA/Sederajat	11 orang
6.	SLTP/MTs./Sederajat	orang
7.	SD/MI/Sederajat	-
Jumlah		16 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Senduro, data diolah 2018.

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

TABEL2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan SENDURO
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	DIKLAT PIM III	0
2.	DIKLAT PIM IV	4
Jumlah		4 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Senduro, data diolah 2018.

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Senduro memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.6.
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Senduro
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	1.246.591.667,-
2	Bangunan dan Gedung	4	1.815.842.470,-
3	Alat-alat Mesin dan Peralatan	109	674.845.700,-
4	Alat Aset Tetap Lainnya	1	4.000.000,-
Jumlah		42	3.741.279.837,-

Sumber: Rekapitulasi Aset Tetap Kec. Senduro, data diolah 2017.

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SENDURO

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Senduro berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2019-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Senduro, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Senduro tahun 2020.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Senduro menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standarpelayanan publik sekurang– kurangnya meliputi:

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan–pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan ;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan ;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat–syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknismaupun administratif ;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan ;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan ;
- f. Biaya Pelayanan, besaran biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan ;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat ;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Identifikasi, prosedur serta proses pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Senduro dapat dilihat sebagai mana tabel berikut:

TABEL 2.7.
Identifikasi Analisis Proses dan Prosedur, Persyaratan, Sarana dan Prasarana Waktu dan Biaya Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
1	Pelayanan Kartu Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akta Kelahiran ▪ Ijazah ▪ Surat pindah menetap bagi penduduk pendatang baru 	Dari Kades yang bersangkutan dibuat formulir permohonan model FS 03, ditandatangani/ Cap jempol pemohon dan ditandatangani Kades Ybs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KTP baru 7 hari ▪ KTP Perpanjang 5 menit 	Rp.0,-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Tunggu ▪ Ruang Foto ▪ Komputer ▪ Printer ▪ Scanner
2	Pelayanan Kartu Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akta Kelahiran ▪ Surat Ket Kematian ▪ Surat Nikah/Cerai ▪ Ijazah 	Dari Kades yang bersangkutan diberi formulir permohonan KK baru atau atau dan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KK baru/Perubahan Keluarga 3-7 hari ▪ KK Perubahan 	Rp.0,-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Tunggu ▪ Ruang Foto ▪ Ruang Cetak ▪ Komputer ▪ Printer ▪ Scanner

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
		▪Surat Pindah menetap bagi penduduk baru	Kepala Keluarga /Perubahan Anggota Keluarga (Model FS 01) beserta Biodata Pemohon (model FS.02)	3 S/d 7 hari	Rp.0,-	
3	Pelayanan AkteTanah	▪Buku/Blanko AktaTanah Jual Beli, Hibah atau Pembagian Hakbersama	▪Surat Keterangan Status Tanah dari Kades ▪Surat Pernyataan Waris dari Pemohon diketahui Kades dan 2 orang saksi ▪Surat Pernyataan Pemindehan Hakatas Tanah	▪ 7 – s/d 15 hari	▪1 %dari harga / transaksi tanah	▪Ruang Tunggu ▪Ruang Proses Pendaftaran ▪Ruang PPAT ▪Mesin Ketik/ Komputer
4	Pengesahan permohonan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK).	1.Foto copy KTP pemohon yangberlaku 2.Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan.	1. Pemohon mendaftar kepetugas. 2. Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan berkas. 3. Bila berkas lengkapdan benar, Petugas memproses danbila kuranglengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Petugas meminta paraf Kasi Pemerintahan 5. Petugas mengajukantanda tangan ke Camat.	15menit	Tidak dipungut biaya	1.Meja pelayanan 2.Buku register 3.Pulpen 4.Stempel 5.Tinta

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
			<ol style="list-style-type: none"> 6. Camat menyerahkan ke petugas. 7. Petugas mendaftarkan. 8. Petugas menyerahkan Kanper se-tujuan permohonan SKCK ke pemohon. 9. Pemohon menerima persetujuan permohonan SKCK. 			
5	Legalisasi Umum sesuai dengan kewenangannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen asli 2. Foto copy dokumen yang akan di legalisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran persyaratan. 2. Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 3. Petugas minta tanda tangan ke Camat/Sekcam/ Kasi sesuai kewenangannya 4. Petugas mendaftarkan. 5. Petugas menyerahkan dokumen yang dilegalisir ke pemohon. 	15menit	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pelayanan 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta
6	Rekomendasi izin kegiatan/ keramaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku. 2. Izin tempat penyelenggaraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar kepetugas. 2. Petugas mengecek kelengkapan dan kebenaran 	30 menit	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja pelayanan 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel. 5. Tinta

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
		3. Surat permohonan ke kepolisian yang diketahui Lurah/ Kades	berkas persyaratan . 3. Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 4. Petugas minta paraf Kasi Trantib. 5. Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat. 6. Camat menyerahkan ke petugas 7. Petugas mendaftarkan 8. Petugas menyerahkan ke pemohon			
7	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu.	1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya 2. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan	1. Pemohon mendaftar ke petugas. 2. Petugas mengecek kelengkapan dan keabsahan persyaratan. 3. Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 4. Petugas memproses dan meminta paraf Pem-	30 Menit	Tidak dipungut biaya	1. Meja pelayanan 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta 6. Ruang tunggu 7. Stafmap 8. Listrik 9. Komputer/ mesin ketik.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
			berdayaan Masyarakat 5. Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat. 6. Camat menyerahkan ke petugas. 7. Petugas meregister. 8. Petugas menyerahkan pengesahan surat keterangan tidak mampu ke pemohon			
8	Rekomendasi permohonan izin Gangguan (HO).	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan yang diketahui Desa/Kelurahan Foto copy KTP pemohon Yang masih berlaku bagi pemohon perorangan dan akta pendirian perusahaan bagi badan usaha serta anggaran dasar bagi koperasi Foto copy sertifikat Perstujuan tertulis dari tetangga. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah (bagi pemohon yang menggunakan tanah orang lain) HO Lama (Bagi Ijin 	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon mendaftar ke petugas. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan . Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Petugas meminta paraf Kasi Pemberdayaan Masyarakat Petugas mengajukan tanda tangan ke Camat. Camat menyerahkan ke petugas. Petugas meregister Petugas menyerahkan 	15 menit S/D 1Jam	Tidak dipungut biaya	<ol style="list-style-type: none"> Meja pelayanan Buku register Pulpen Stempel Tinta

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya(Rp)	Sarana Prasarana
		Perpanjangan) 7. Tanda Lunas PBB tahun terakhir; 8. Amdal/UPL/UKL sesuai ketentuan yang berlaku.	kanke pemohon.			

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SENDURO

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Senduro, serta analisis terhadap LAKIP 2017, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Senduro sebagai berikut:

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. Tempat pelayanan yang kurang memadai

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SENDURO

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

- a. Faktor Kekuatan (Strong)
 - a) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomer 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggungjawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Senduro ;
 - b) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
 - c) Pola kerja di Kantor Kecamatan Senduro yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
 - d) Hubungan kerjadian koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
 - e) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- b. Faktor Kelemahan (Weakness)
 - a) Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Senduro;
 - b) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
 - c) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
 - d) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan khusus dalam hal pelaporan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
 - e) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

- f) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- g) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- h) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- i) Terbatasnya sarana Komputer.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- a) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik ;
- b) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kantor Kecamatan Senduro;
- c) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) ;
- d) Ditetapkannya Perda Nomor Tahun tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2019–2023 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang ;
- e) Ditetapkannya Perda Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- b) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- c) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kantor Kecamatan Senduro ;
- d) Sarana dan prasarana belum cukup memadai sehingga salam pelayanan terhadap masyarakat belum bisa maksimal

- e) masih ada sebagian desa yang jarak tempuh Desa dengan ibukota kecamatan yang cukup jauh dengan medan yang cukup menantang, ini juga merupakan hambatan dan tantangan bagi kami

TABEL3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Kecamatan
			Internal (Kewenangan Kec.)	Eksternal(Di Luar Kewenangan Kec.)	
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1 org. Camat 1 org. Sekretaris 3 org. Ka. Seksi 2 org. Kasubbag.	Perda. Kab. Lumajang No.96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	lemahnya koordinasi antar pejabat struktural yang ada	belum terisinya kasubbag. kepegawaian dan kasubbag. keuangan	terhambatnya urusan kepegawaian dan keuangan di Kecamatan
Sarana dan Prasarana	42 barang yang terinci dalam tabel 2.6	Rekap Hasil Sensus Barang Tahun 2013	lemahnya koordinasi antar pem. kec. dengan bag. perlengkapan dan aset	adanya penambahan sarana dan prasarana yang bersumber dana dari luar kecamatan	Belum tersedianya data sarana dan prasarana yang tersusun secara sistematis dan akurat
Sumber Daya Manusia	Terdapat 16 orang PNS	Hasil Analisis Beban Kerja	kurangnya diklat teknis yg dimiliki	terbatasnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia	rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur kecamatan

TABEL3.2.

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	fluktuatif nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan Senduro	Penyelenggaraan Pemilihan Presiden pada tahun 2014 dimungkinkan akan munculnya kebijakan baru dari Presiden terpilih	Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (DPRD Kab) Tahun 2014 dapat Berakibat adanya kebijakan politik yang berdampak pada pencapaian visi dan misi	dinamika pertumbuhan penduduk yang tinggi serta faktor alam (bencana) berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2019-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : Terwujudnya masyarakat Lumajang yang beriman, berbudaya dan bermartabat secara berkelanjutan.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai isi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Melanjutkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif dan Bermartabat.
2. Melanjutkan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat serta Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkesinambungan.
3. Melanjutkan Akselerasi Kebangkitan Ekonomi yang didukung Optimalisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata yang berdayasaing tinggi, Kemitraan Strategis, dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan.
4. Melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Jujur dan Amanah serta didukung Birokrasi yang Reformatif.
5. Mewujudkan Masyarakat yang Responsif Gender, Menjunjung Tinggi HAM serta Penegakan Hukum.
6. Melanjutkan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Penataan Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai sasaran misi yang ditetapkan diperlukan strategi/cara dalam proses perencanaan pembangunan. Cara tersebut merupakan satu rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya dalam rangka mewujudkan misi yang meliputi penetapan kebijakan dan prioritas daerah yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan keadaan perencanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2019-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun program-program prioritas tersebut adalah :

1. Program Prioritas Yang Ditetapkan Untuk Melanjutkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif dan Bermartabat, adalah:
 - a. Memantapkan pendidikan agama, baca tulis Al-Quran, akhlak dan budi pekerti sebagai muatan lokal pendidikan;
 - b. Menuntaskan Wajib Pendidikan Menengah 12 tahun;
 - c. Rintisan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat bantu pembelajaran, infrastruktur pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, serta penyediaan Education Development Center ;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik;
 - f. Penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan sarana peribadatan;
 - g. Melestarikan tradisi dan budaya sesuai kearifan lokal.
2. Program prioritas yang ditetapkan untuk melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan, adalah :

- a. Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan;
 - b. Menyediakan pendidikan murah berkualitas dan beasiswa;
 - c. Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan;
 - d. Rehabilitasi rumah dan penataan lingkungan tidak layak huni;
 - e. Peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan Puskesmas serta Rumah Sakit;
 - f. Peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil
3. Program Prioritas Yang Ditetapkan Untuk Melanjutkan Akselerasi Kebangkitan Ekonomi yang didukung Optimalisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata yang berdaya saing tinggi, Kemitraan Strategis, dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan, adalah :
- a. Pengembangan Lumajang Pertanian Organik ;
 - b. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan jalan usahatani ;
 - c. Peningkatan produksi dan nilai tambah, pengembangan pasca panen dan etalase produk unggulan serta fasilitasi pemasaran domestik maupun ekspor ;
 - d. Branding / sertifikasi / standarisasi produk / komoditi unggulan ;
 - e. Mempertahankan Kabupaten Lumajang sebagai lumbung pangan dan lumbung ternak Jawa Timur ;
 - f. Pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata ;
 - g. Pengembangan kemitraan strategis untuk peningkatan investasi ;
 - h. Optimalisasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat;
 - i. Optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja;
 - j. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi lokal berbasis Koperasi dan UMKM serta pemberdayaan lembaga ekonomi mikro;
4. Program Prioritas Yang Ditetapkan Untuk Melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Jujur dan Amanah serta didukung Birokrasi yang Reformatif, adalah :
- a. Pengembangan Digital Government Services/E-gov. Untuk pelayanan masyarakat secara on line;
 - b. Peningkatan sumber daya aparatur yang inovatif menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur;
 - c. Penyederhanaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
 - d. Peningkatan ruang partisipasi/aspirasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, LSM/NGO, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ;
 - e. Peningkatan kapasitas dan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif.
5. Program Prioritas Yang Ditetapkan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Responsif Gender, Menjunjung Tinggi HAM serta Penegakan Hukum, adalah :
- a. Peningkatan peran serta kaum perempuan dalam pembangunan;

- b. Pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRT serta pencegahan dan perlindungan anak dari kemungkinan trafficking serta bekerja usia dini;
 - c. Peningkatan harmonisasi sosial antar suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat;
 - d. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
6. Program Prioritas Yang Ditetapkan Untuk Melanjutkan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Penataan Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup, adalah :
- a. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan termasuk penyediaan jaringan jalan lingkar kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana prasarana penunjang kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat;
 - d. Penyediaan jaringan listrik dan PJU secara merata;
 - e. Peningkatan pengelolaan sampah dan pengolahan limbah;
 - f. Pengembangan kawasan strategis Agropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan;
 - g. Pengawasan, pengembangan dan pemantapan kawasan lindung dan budidaya serta penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

TABEL 3.3.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Senduro Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat secara Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Kec.	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Melanjutkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia, Kreatif, Inovatif dan Bermartabat	-	-	-
	Memantapkan pendidikan agama, baca tulis Al-Quran, akhlak dan budi pekerti sebagai muatan lokal pendidikan	-	-	-
	Menuntaskan Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun	-	-	-
	Rintisan Pendidikan Tinggi Berkualitas	-	-	-
	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat bantu pembelajaran, infrastruktur pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, serta penyediaan Education Development Center	-	-	-
	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik	-	-	-
	Penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan dan sarana peribadatan	adanya perubahan data lembaga keagamaan setiap tahunnya	lemahnya koordinasi antar skpd yang menangani lembaga keagamaan	tersedianya anggaran pembinaan keagamaan di kecamatan
	Melestarikan tradisi dan budaya sesuai kearifan Lokal	terbatasnya dana yang ada di kantor kecamatan untuk melestarikan tradisi dan budaya.	terbatasnya data potensi budaya yang ada di wilayah kec. Senduro	1. adanya tradisi dan budaya di kec. Senduro (pojongan) yang perlu dilestarikan. 2. adanya dukungan dari masyarakat.

2	Melanjutkan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar Rakyat serta Penanggulangan Kemiskinan Secara Berkesinambungan	-	-	-
	Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan	-	-	-
	Menyediakan pendidikan murah berkualitas dan Beasiswa	-	-	-
	Peningkatan anggaran untuk pendidikan dan Kesehatan	-	-	-
	Rehabilitasi rumah dan penataan lingkungan tidak layak huni			
	Peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan Puskesmas serta Rumah Sakit	-	-	-
	Peningkatan kualitas dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil	-	-	-
3	Melanjutkan Akselerasi Kebangkitan Ekonomi yang didukung Optimalisasi Potensi Pertanian dan Pariwisata yang berdaya saing tinggi, Kemitraan Strategis, dan Pemberdayaan Masyarakat secara Berkelanjutan	-	-	-

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat secara Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Waka KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Kec.	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pengembangan Lumajang Pertanian Organik	Terbatasnya akses data dan tempat pelayanan yang kurang memadai	Masih lemahnya Koordinasi antar SKPD	Kecamatan Senduro dengan dominasilahan budidaya dan matapencaharian penduduk disektor pertanian
	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi Dan jalan usaha tani	-	-	-
	Peningkatan produksi dan nilai tambah, Pengembangan pascapanen dan etalase produk unggulan serta fasilitasi pemasaran domestik maupun ekspor	-	-	-
	Branding/sertifikasi/standarisasi produk/komoditi Unggulan	-	-	-
	Mempertahankan Kabupaten Lumajang sebagai Lumbung pangan dan lumbung ternak Jawa Timur	Terbatasnya akses data	Masih lemahnya koordinasi antar SKPD	Kecamatan Senduro dengan dominasilahan budidaya dan matapencaharian penduduk disektor pertanian
	Pengembangan dan peningkatan promosi Pariwisata	Terbatasnya akses untuk pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata	Sarana dan prasarana Yang belum memadai untuk pengembangan pariwisata	adanya potensi pariwisata di wilayah kecamatan Senduro
	Pengembangan kemitraan strategis untuk peningkatan investasi	-	-	-
	Optimalisasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat	Menurunnya kepercayaan Masyarakat terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial	tersedianya alokasi anggaran untuk program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
	Optimalisasi Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja	-	-	-
	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Ekonomiloka IberbasisK operasi dan UMKM serta pemberdayaan lembaga ekonomi mikro	-	-	-
4	Melanjutkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif, Jujur dan Amanah serta didukung Birokrasi yang Reformatif	Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas	Pegawai belum Semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik
	Pengembangan Digital Government Services/E-gov. untuk pelayanan masyarakat secara on line	Sarana dan prasarana Yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Masih lemahnya Koordinasi antar SKPD	Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik
	Peningkatan sumberdaya aparatur yang inovatif Menuju pelayanan prima dan berwawasan gender melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan aparatur	-	-	-
	Penyederhanaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	Sumber daya manusia Yang kurang dari segi kuantitas	Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik
	Peningkatan ruang partisipasi/aspirasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, LSM/NGO, swasta dan masyarakat dalam pembangunan	Sarana dan prasarana Yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Lemahnya komitmen Multi pihak dan kapasitas kelembagaan	Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik

Visi :Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat secara Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan WakaKDH terpilih	PermasalahanPelayanan Kec.	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan kapasitas dan koordinasi serta kerja sama dengan lembaga legislatif	-	-	-
5	Mewujudkan Masyarakat yang Responsif Gender, Menjunjung Tinggi HAM serta Penegakan Hukum	-	-	-
	Peningkatan peran serta kaum perempuan dalam Pembangunan	Sarana danprasarana Yang belu mmemadai	Masih lemahnya koordinasiantar SKPD	adanya peran aktif kaum perempuandi dalam lembaga desa/kecamatan(PKK)
	Pencegahan dan perlindungan perempuan dari KDRTserta pencegahan dan perlindungan anak dari kemungkinan trafficking serta bekerja usia dini	-	-	-
	Peningkatan harmonisasi sosial antar suku, agama,ras, danantar golongan dalam masyarakat	Tuntutan dan aspirasi Semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkalisalng bertentangan	Kesadaran masyarakat Untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabelmasih kurang	Tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan ketentramandan ketertiban di wilayah kecamatan
	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Adanya aparat pemerintah yang belum memahami tentang pentingnya kesadaran hukum	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat	tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatanpembinaan ketentramandan ketertiban di wilayah kecamatan
6	Melanjutkan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Penataan Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-
	Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi Jaringan jalan dan jembatan termasuk penyediaan jaringan jalan lingkak kabupaten	-	-	-
	Penyediaan sarana prasarana penunjang kelestarian lingkungan hidup	-	-	-
	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat	-	-	-
	Penyediaan jaringan listrik dan PJU secara merata	-	-	-
	Peningkatan pengelolaan sampah dan pengolahan Limbah	-	-	-
	Pengembangan kawasan strategis Agropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pemerataan pembangunan	Terbatasnya akses data	Masih lemahnya koordinasiantar SKPD	Kecamatan Sendurodengan dominasilahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian
	Pengawasan, pengembangan dan pemantapan kawasanlindungdanbudidayaserta penetapan kawasan lahanpertanianpangan berkelanjutan	Terbatasnya akses data	Masih lemahnya koordinasiantar SKPD	tersedianya data kawasanagropolitan

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Senduro ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat
2. PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Senduro, kandangtepus, argosari, Ranupani dan Desa Burno.

Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Senduro berada pada posisi yang dikata tidak begitu strategis karena berada pada jalan-jalan yang merupakan jalan Kabupaten dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Senduro – Lumajang.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Senduro termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi-Kawasan Agropolitan
Kecamatan Senduro dengan dominasilahan budidaya dan mata pencaharian penduduk disektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang kepasar regional, maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis Lingkungan Hidup-Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Senduro dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Kawasan strategis Teknologi Tinggi Kawasan Pemanfaatan Energi Geotermal Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan secara optimal untuk mendukung perekonomian wilayah Kabupaten Lumajang. Sumberdaya alam yang telah dikelola dan perlu lebih dioptimalkan perlu dilakukan dengan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap luasan area eksploitasi dan diimbangi dengan pemulihan pasca eksploitasi. Pembatasan luasan dan penetapan lokasi yang paling sesuai merupakan strategi mendasar untuk mengembangkan usaha pertambangan dan pemanfaatan panas bumi yang ramah lingkungan.

4. Kawasan strategis Pertahanan dan Keamanan-Kawasan Khusus Militer (daerah Latihan Militer Kostrad Kluncing dan Curahpoh) Dalam arahan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan (hankam), wilayah Kecamatan Senduro yang merupakan daerah pegunungan atau daerah dalam, ditetapkan sebagai kawasan pertahanan dan logistik. Dalam kondisi keamanan wilayah yang stabil, kawasan militer dengan besaran penghuni tertentu dapat menjadi bangkitan ekonomi tersendiri bagi masyarakatsekitar.

TABEL3.4.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang SaatIni	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	PusatPelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	1.peningkatanjalan lokalprimer 2.pembangunan /rehab Transitpenumpang Ke Pure 3.pengembangan sarana angkutan umum 4.pengembangan prasarana telekomunikasi untuk Wisata 5.pengembangan sistem jaringan sumber daya air 6.pengelolaan kawasanrawanbencana	terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju PusatPelayanan Lingkungan	Desa Senduro; Ranupani,Argos ari
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	1.peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir 2.pengembangan prasarana Telekomunikasi Pedesaan 3.pengembangan sistem jaringan sumber daya air 4.pengelolaan kawasanrawanbencana	terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju PusatPelayanan Lingkungan	Desa Ranupani,Burno;Kandangtepus

Sumber : RT RW Kab. Lumajang, data diolah.

TABEL3.5.
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	1.mempertahankan hutan lindung yang telahada atau yang telahditetapkan 2.pembatasan/pengendalian penggunaan lahan budidaya pada kawasan lindung 3.penetapan lokasi kawasanresapan air 4.pengelolaankawasan cagarbudaya dan ilmu pengetahuan 5.penetapan lokasi kawasan rawan bencana	terciptanya keseimbangan lingkungan	Desa Senduro, Desa Kandangtepus
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya	1.penetapan kawasan hutan produksi 2.penetapan danpengembangan kawasan peruntukan pertanian (agropolitan) peternakan 3.penetapan kawasan perkebunan 4. penetapan kawasan peruntukan pemanfaatanpanas bumi 5. penetapan kawasan peruntukan pariwisata	Tersedianya data kawasan agropolitan	Desa Burno

Sumber:RTRWKab.Lumajang,datadiolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM
Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan ;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pemerintah Kecamatan Senduro menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masadepannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Senduro dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

4.1. VISI DAN MISI KANTOR KECAMATAN SENDURO

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kecamatan Senduro dibawa dan berkarya agar dapat mewujudkan eksistensi, antisipatif, serta inovatif. Visi merupakan gambaran tantangan keadaan masadepan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kecamatan Senduro.

Adapun visi Pemerintah Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut:

“Terdepan Dalam Pelayanan Publik”

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kantor Kecamatan Senduro menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia sertasarana dan prasarana ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang didasarkan pada portensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN SENDURO

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Senduro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Senduro mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan strategik Pemerintah Kantor Kecamatan Senduro adalah :

1. Tujuan dari Misi ke-1:
 - a. Terbangunnya Kepemerintahan yang baik (Good and Clean Governance).
2. Tujuan dari Misi ke-2:
 - a. Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa ;
3. Terkoordinasinya kegiatan pembangunan ;
4. Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat ;
5. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif.

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN SENDURO

1. Strategi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.
- b. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sumber Daya alam.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Senduro melalui pengumpulan/inventarisir usulan program/kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
- e. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana.

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kantor Kecamatan Senduro, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Melaksanakan program penataan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
- f. Melaksanakan program perencanaan pembangunan daerah.
- g. Melaksanakan program pemberdayaan lembaga keagamaan.
- h. Melaksanakan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Senduro selama 5 tahun kedepan (2019-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Senduro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Kecamatan Senduro akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk Mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Senduro adalah sebagaimana tabel terlampir.

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Senduro berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No.009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Senduro disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Senduro adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kantor Kecamatan Senduro, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2019-2023.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Senduro bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR KECAMATAN SENDURO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Senduro bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019-2023 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Senduro dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tatap pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Senduro tercantum dalam lampiran ini.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Senduro Tahun 2019–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya amewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai Salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Senduro. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Senduro.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Senduro telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Senduro ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Senduro yang merupakan breakdown dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

CAMAT SENDURO

MUSTAJIB,A,Ma,PKB,SH
NIP. 19730410 199703 1 005